

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan dambaan dari setiap masyarakat. Akan tetapi dampak krisis ekonomi global yang di alami dunia pada akhir tahun 2008 sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Akibat dari krisis ekonomi global ini sangatlah besar, sehingga menimbulkan keresahan dari berbagai lapisan masyarakat. Pengangguran yang semakin bertambah, pendapatan perkapita menurun drastis karena beberapa industri mulai merampingkan tenaga kerja dan meliburkan tenaga kerja tanpa batas waktu. Senada dengan hal tersebut investor-investor lokal dan asing mulai menarik saham dalam industri-industri di Indonesia.

Solusi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kondisi krisis ekonomi global yang melanda dunia yaitu dengan memperkuat pembangunan perekonomian dalam negeri. Ini saatnya bagi dunia usaha Indonesia untuk lebih memanfaatkan peluang besar domestik sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memperlancar kegiatan pembangunan ekonomi tersebut, dengan para pelaku yang

meliputi pemerintah beserta masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat memerlukan dana dalam jumlah yang besar.

Dengan demikian banyak berdiri bank-bank konvensional yang memberikan kemudahan syarat maupun fasilitas dalam pengambilan kredit. Perbankan sebagai bagian dari lembaga keuangan, merupakan salah satu sarana yang strategis dalam pencapaian tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional terutama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian. Peranan strategis lembaga keuangan (*Bank Financial Institution*) ini dapat di lihat dari fungsi utama dari perbankan adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Perbankan, yaitu Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Dengan dilaksanakannya penyaluran dana kepada masyarakat yaitu dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) sebagai fungsi utama dari perbankan, dan hal itu dilaksanakan dengan baik, akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sehingga menunjang bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan dari perbankan Indonesia sebagaimana tertera dalam pasal 4 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yaitu bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan yang

penting yaitu tidak hanya sebagai salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi melainkan juga sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Pada pokoknya, kegiatan lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat. Kedua pokok kegiatan bank tersebut di atas dapat disimpulkan dari pengertian bank yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998.

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan analisis pemberian kredit yang saksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang actual dan akurat, agar kredit-kredit yang di berikan oleh bank adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Hal tersebut diatas adalah penting untuk dilakukan, karena mengingat salah satu unsur yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit adalah adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit, dan semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resiko tidak terpenuhinya pengembalian kredit oleh nasabah debitur. Dengan dilaksanakannya analisis pemberian kredit yang memadai, diharapkan dapat mencegah timbulnya kredit yang bermasalah, sehingga kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dana tidak akan terhambat olehnya.

Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998, mengamanatkan kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, sehingga dalam melaksanakan fungsi bank yaitu untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan akan kemampuan nasabah bank inilah yang dimaksudkan dengan jaminan pemberian kredit sebagaimana yang tertera dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998¹.

Bank Bukopin, merupakan salah satu bank umum swasta terbesar di Indonesia memberikan perhatian yang besar pada masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan Kredit. Hal tersebut tidak lain merupakan realisasi dari visi Bank Bukopin itu sendiri. Namun adapun bentuk dari perjanjian kredit yang di keluarkan atau yang diberikan oleh pihak Bank Bukopin khususnya kepada masyarakat adalah perjanjian yang berbentuk baku.

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standart, dalam bahasa Inggris disebut *standart contract*, *standart agreement*. Kata baku atau standart artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya

¹ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm. 281.

perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha yang dalam hal ini adalah pihak bank. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi para konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam, tetapi bergantung juga pada system ekonomi yang berlaku di setiap negara yang tidak selalu sama. Bagaimanapun juga, pelaksanaan perjanjian baku di Indonesia tidak semata-mata diserahkan kepada para pengusaha atau perbankan, melainkan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia².

Perjanjian baku adalah salah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Sehingga dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:³

- a. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang

² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, hlm. 2.

³ Ibid., hlm. 3.

disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*take it*” atau

- b. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*leave it*”.

Dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha, perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen biasa (*common consumers*) justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Di sini konsumen dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati.

Hal ini tentunya sedikit bertentangan dengan salah satu asas yang di anut dalam kontrak, yakni asas kebebasan kontrak. Dimana asas kebebasan kontrak merupakan tiang dari system hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:⁴

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional (*anvullen, optional*).

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini harusnya konsumen atau nasabah dapat menentukan isi dari perjanjian yang diterima dari pihak bank apabila akan mengajukan perjanjian kredit.

Selayaknya didalam suatu perjanjian terdapat ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai sanksi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkaran janji). Sebagai contoh suatu keadaan dimana pihak yang berkewajiban menyelenggarakan jasa tidak melakukan kewajibannya atau jika melakukan tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, kualifikasi sebagaimana yang telah disepakati atau yang seharusnya, maka akan menimbulkan suatu masalah. Keadaan sebaliknya pun akan menimbulkan masalah apabila para pihak yang berkewajiban membayar jasa tidak

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Penerbit PT Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hlm 47.

melakukanya atau tidak sesuai waktu yang telah disepakati. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik menyangkut persyaratan dasar ataupun melakukan tindakan teknis, maka sebagai konsekuensinya siapa yang melanggar akan terkena sanksi dan ia dikatakan melakukan wanprestasi (ingkar janji). Banyak kasus yang terjadi di akibatkan wanprestasinya nasabah bank terhadap pihak bank. Kasus tersebut yang paling mendasar tampaknya disebabkan oleh peraturan dalam perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah kurang memberikan ruang yang cukup bagi nasabah. Persyaratan perjanjian dalam bentuk perjanjian baku yang tidak seimbang dan cenderung lebih memberatkan nasabah pada pembatasan tanggung jawab yang di berikan oleh pihak bank sering terjadi problema yang dihadapi oleh nasabah. Tetapi disini nasabah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujui dan menerima perjanjian itu atau menolaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada perjanjian kredit bank yang diberikan oleh pihak perbankan, yakni Bank Bukopin khususnya Bank Bukopin Pontianak. Hasil pengkajian tersebut akan penulis tuangkan ke dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN KREDIT BANK BUKOPIN PONTIANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sbelumnya, adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank bukopin Pontianak ?
2. Bagaimana penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank bukopin Pontianak ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank bukopin Pontianak ?
2. Bagaimana penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank bukopin Pontianak ?

D. Telaah Pustaka

Di dalam KUHPdata perjanjian diatur dalam Buku III. Di dalam Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut Subekti, perjanjian dan persetujuan adalah sama artinya karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu⁵.

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta 1987, hlm. 1.

Pendapat Subekti tersebut dapat diketahui dari definisi perjanjian yang dikemukakannya yaitu : "Bahwa yang dinamakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal⁶.

Suatu perjanjian yang dibuat para pihak harus memenuhi empat syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, adapun syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPdata diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat kesatu dan kedua disebut syarat subyektif, syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Jika tidak terpenuhi syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yaitu:

- a. Asas konsensualisme,
- b. Asas kebebasan berkontrak,
- c. Asas pacta sunt servanda,
- d. Asas itikad baik.

Buku III tersebut diatas menganut sistem terbuka yang artinya orang diperbolehkan atau dibebaskan membuat perjanjian dalam bentuk apapun, dengan

⁶ Ibid, hlm. 1.

nama apapun, dan dengan siapapun diluar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Buku III tersebut asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dari sistem terbuka yang dianut dalam Buku III mengandung konsekuensi adanya suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak.

Yang dimaksud asas kebebasan berkontrak yaitu orang pada umumnya mempunyai kebebasan untuk memilih atau melakukan perjanjian menurut pilihannya.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (I) KUHPerdata yang menyebutkan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menurut Djohari Santosa dan Achmad Ali, bahwa kebebasan berkontrak ini berupa⁷:

1. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian,
2. Kebebasan untuk tidak mengadakan perjanjian,
3. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun,
4. Kebebasan untuk menentukan sendiri isi maupun syarat-syarat perjanjian.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yaitu: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan

⁷ Djohari Santosa dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Penerbit Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 1989, hlm. 51.

tak cakap". Adapun yang tidak cakap menurut KUHPerdata tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUHPerdata agar supaya perjanjian yang dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak tidak berat sebelah. Dari Pasal 1320 menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa ada konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan itu memberi petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme atau dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdata pada kakekatnya asas ini masih banyak kelonggaranya. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua belah pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kepada pihak lain (nasabah), sehingga pihak nasabah tidak memiliki kebebasan untuk melakukan negosiasi terhadap isi dari perjanjian tersebut, yang ada pihak nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima atau

menolak. Sedangkan bentuk dan isi dari perjanjian dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah biasanya menggunakan perjanjian baku (standar).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir⁸.

Menurut Rijken, didalam perjanjian baku terkandung klausul eksonorasi yaitu klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum⁹.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, "Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan"¹⁰.

Dalam perjanjian antara bank dengan nasabah terdapat istilah wanprestasi, yaitu tidak melakukan prestasi atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Sedangkan prestasi dalam hukum perjanjian berarti adalah hal yang harus dilakukan sebagai konsekuensi daripada perjanjian yang mereka adakan dan dapat juga dikatakan bahwa prestasi adalah pelaksanaan dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1234 KUHPdata disebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku, Penerbit Bina Cipta, Jakarta 1986, hlm. 58.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung 1994, hlm. 47.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, lock.cit

Ketentuan tersebut merupakan wujud dari prestasi, jadi apabila seseorang tidak melakukan prestasi, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Menurut M Yahya Harahap, yang dimaksud wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya¹¹. Kalau begitu seorang debitur disebutkan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Adapun sangsi bagi pelaku wanprestasi adalah meminta pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati, meminta pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian, meminta penggantian kerugian saja, meminta lewat hakim supaya perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian.

Hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan karena suatu Perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih ada. Hapusnya perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus, misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPdata), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi, dan apa yang telah dipenuhi harus ditiadakan. Dapat juga terjadi, bahwa perikatan berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada.

¹¹ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung 1986, hlm. 60.

Menurut R. Setiawan, suatu perjanjian dapat hapus karena¹²:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya, perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu,
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian,
3. Para pihak atau undang-undang menentukan, bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*), yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak,
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim,
6. Tujuan perjanjian telah tercapai,
7. Dengan perjanjian para pihak.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan karena :

- a. Pembayaran,
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
- c. Pembaharuan utang,
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi,
- e. Percampuran utang,
- f. Pembebasan utangnya,
- g. Musnahnya barang yang terutang,
- h. Kebatalan atau pembatalan,

¹² R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Bandung 1987, hlm. 69.

- i. Berlakunya suatu syarat batal,
- j. Lewatnya waktu.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian, yaitu Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank Bukopin Pontianak.
2. Subyek Penelitian
 - a. Pimpinan Bank Bukopin Pontianak.
 - b. Pegawai Bank Bukopin Pontianak.
 - c. Nasabah Bank Bukopin Pontianak.
3. Sumber Data
 - a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil kerja penelitian lapangan dan riset.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh penulis berdasarkan literature, Undang-Undang, atau hal lain yang mempunyai hubungan dengan penulisan ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literature serta perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan kesatuan isinya.

b. Penelitian lapangan, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung maupun dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan kepada subjek penelitian.

5. Analisis Data

Didalam penelitian guna penyusunan skripsi ini data dianalisa secara kualitatif, yaitu data-data sekunder dan primer yang telah diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis dan urut untuk dianalisa.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN
KREDIT